

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**



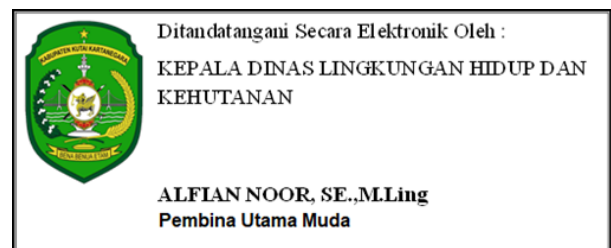
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Tupoksi	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	23
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan	23
LAMPIRAN	



1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Perangkat Daerah yang terbentuk efektif pada 24 Oktober 2016 di mana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, maka Nomenklatur Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) yang dapat dimaknai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Konkretnya adalah dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sampai pada proyek pembangunan senantiasa

memasukan pertimbangan pelestarian lingkungan melalui fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penetapan isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada permasalahan lingkungan hidup yang telah terjadi dan/atau sedang terjadi di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup serta mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi isu strategis pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah :

1. Lahan Pasca Tambang Batu Bara (void);
2. Pengelolaan Persampahan;
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

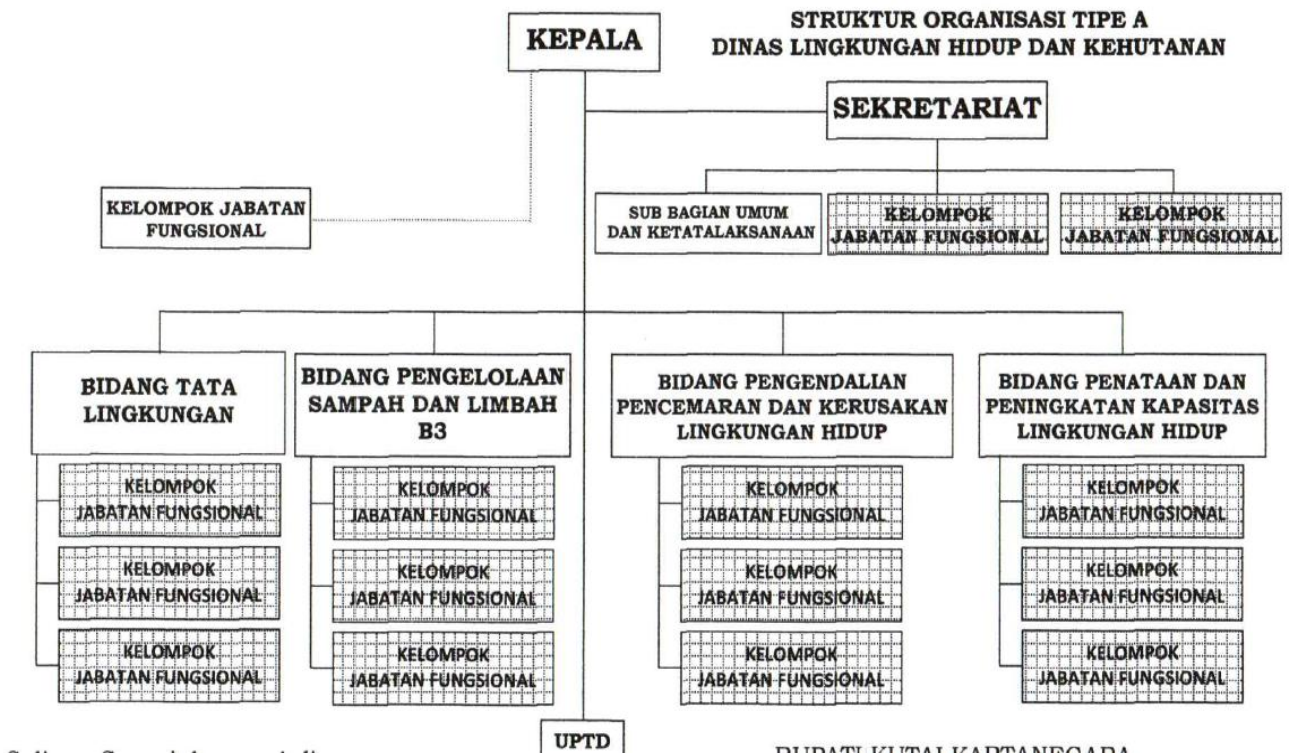
1. Keterbatasan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan regulasi serta pelaksanaan tugas;
2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal akibat penyederhanaan Birokrasi;
3. Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan bidang lingkungan hidup belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan , membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berikut Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada gambar 1.2 :



Gambar 1 : Struktur Organisasi

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan

Lingkungan . Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)
				Indeks Kualitas Air (IKA)
				Indeks Kualitas Udara (IKU)
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Sumber : Renstra DLHK 2021-2026

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. untuk periode 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup
2. Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Implementasi Kajian Lingkungan Hidup	Pengendalian dan Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup
2.	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan
		Menerapkan pembangunan Rendah Karbon dengan melibatkan instansi/OPD terkait
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Pencemar dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pemanfaatan
4.	Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan
		Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup
5.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat
		Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat, dan pelaku usaha
		Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru & Kampung Iklim)
6.	Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melaksanakan Perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat
		Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RT

Sumber : Renstra DLHK 2021-2026

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,42	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,89	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	72,49	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	19.085	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	Data Temuan dari Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	Data Dari Verifikasi ASET
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	Jumlah Aset Tanah yang dimiliki
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	Rekapitulasi ketepatan waktu penginputan dari bagian pengadaan
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Rekapitulasi data ketepatan waktu penginputan dari Bagian Ortal
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Rekapitulasi data ketepatan waktu penginputan dari Inspektorat Kabupaten
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Penilaian Arsip dari Dinas Ke arsipan
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	Rekapitulasi dari Bappeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Jumlah inovasi yang di upload
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Rekapitulasi dari Bagian Pembangunan SETKAB Kukar
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Jumlah Utang yang termuat dalam Laporan Keuangan

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	Target 2023	Target akhir Renstra 2026
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,22	57,42	57,72
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,68	88,89	89,19
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70,26	72,49	76,20
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.212	19.085	20.394
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	Target 2023	Target akhir Renstra 2026
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	100	100
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	1
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	93	100	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	C	Baik (B) 60-70	B
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	-	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	Target 2023	Target akhir Renstra 2026
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	-	1	1
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	-	100	100
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	-	100	100

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023

sebesar 94.81%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,42	50,53	88,00	Tinggi
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,89	91,53	102,97	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	72,49	74,62	102,94	Sangat Tinggi
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	19.085	22.940	120,20	Sangat Tinggi
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atau Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk di tindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	79,59	Sangat Tinggi
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 50-60	58,50	97,5	Sedang
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	65,38	65,38	Rendah
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi

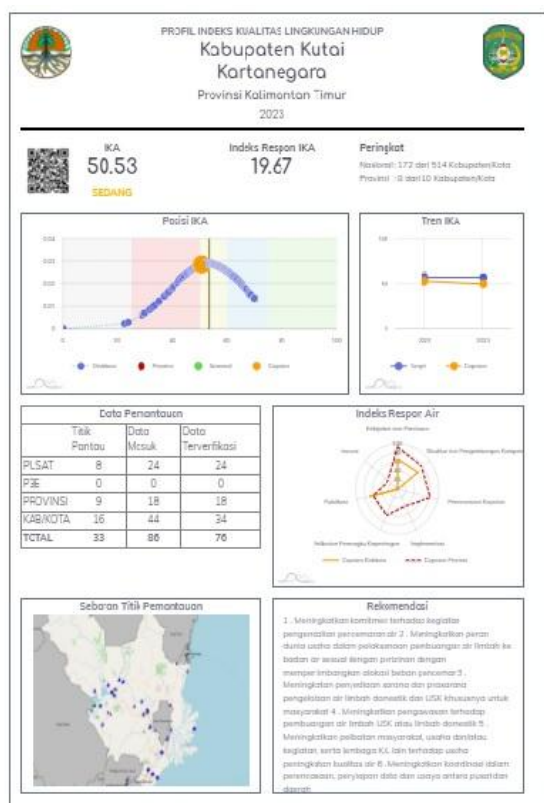
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 sebesar 57,42 dalam satuan indeks dan realisasinya sebesar 50,53 (indeks) atau capaian kinerja sebesar 88% (*data diperoleh melalui raport profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - <https://ppkl.menlhk.go.id/>*).

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk Tahun 2023, Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 33 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 18 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-0207/DLHK/Bid 3.1/663.1/02/2024 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara. (IKU) Tahun 2024.



Sumber :
Aplikasi Penilaian IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2023 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH. Berdasarkan realisasi capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) diketahui bahwa target kinerja tidak tercapai, namun berdasarkan indeks hasil perhitungan Indeks Pencemaran air dari 33 titik (tiga puluh tiga) sampel pemantauan, terdapat 2 (dua) titik memenuhi baku mutu,

sebanyak 30 (Empat Puluh Sembilan) tercemar sedang dan 1 (satu) titik tercemar sedang. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter Fecal Coliform masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik. Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu :

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Danau Semayang Desa Semayang	1000	1726
Sungai Perian	1000	>2419,6

Sungai Jembayan Desa Jonggon	1000	2419,6
Sungai Merdeka Jalan Poros SMD-BPP	1000	2419,6
Anggana	1000	2419,6
Danau Jempang Desa Jantur	1000	2419,6
Kedang Rantau Hilir	1000	>2419,6
Intake PDAM Sanga-Sanga	1000	1091,5

- b) Belum maksimal pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik Individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan (Tenggarong) maupun perdesaan;
- c) Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil
- d) Belum maksimalnya pelaksanaan restorasi sungai



Dokumentasi pengambilan sampling air sungai

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Secara sederhananya Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah tolak ukur yang menggambarkan kondisi udara/pencemaran

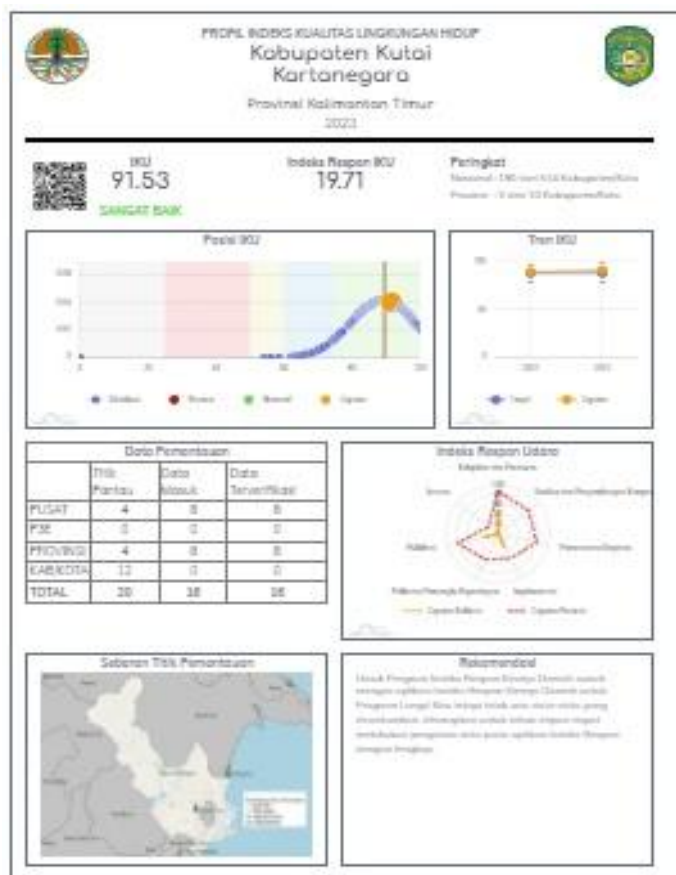
udara pada lokasi/kawasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 metode pengambilan data kualitas udara dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode manual Aktif dan metode otomatis dengan parameter pencemar yang digunakan adalah Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) adapun pengambilan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria antara lain :

- a. Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;
- b. Kawasan industri;
- c. Pemukiman padat penduduk;
- d. Kawasan perkantoran.

Berdasarkan Lokasi yang telah ditentukan titik pantauya pada Tahun 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Pementauan Kualitas Udara menggunakan metode *Manual Passive Sampler*, yaitu dengan memasang alat pemantau dengan durasi pemantauan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan) dengan durasi pemantauan 14 (Empat belas) hari pada musim kemarau dan 14 (Empat Belas) hari pada musim hujan atau selama 28 hari dalam setahun. Adapun titik pantau yang dilakukan di 2023 antara lain :

Nama Lokasi	Alamat	Peruntukan
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Dinas Perikanan Tenggarong	Dinas Perikanan Tenggarong	Perkantoran
Kampung Mangkurawang, Kukar	Kampung Mangkurawang, Kukar	Pemukiman
Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industri
Perkantoran/Komersial	Lingkungan Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong	Perkantoran
Pemukiman	Perumahan Mangga 2jl. Akhmad Dahlan, Tgr	Pemukiman
Industri/Agro Industri	Lingkungan Pabrik Tahu Jl. Mangkuraja Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Industri
Transportasi	Pelabuhan penyebrangan Pulau Kumala Jl. Kh. Akhmad Muksin. Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong	Transportasi

Perkantoran/Komersial	Lingkungan Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong	Perkantoran
Pemukiman	Perumahan Mangga 2jl. Akhmad Dahlan, Tgr	Pemukiman
Industri/Agro Industri	Lingkungan Pabrik Tahu Jl. Mangkuraja Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Industri
Transportasi	Pelabuhan Penyebrangan Pulau Kumala Jl. Kh. Akhmad Muksin. Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong	Transportasi
Dinas Perikanan Tenggarong	Dinas Perikanan Tenggarong	Perkantoran
Kampung Mangkurawang, Kukar	Kampung Mangkurawang, Kukar	Pemukiman
Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industri
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi



Dari hasil pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 yang dilakukan di 19 Lokasi tersebut di atas, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2023 pada kategori BAIK dengan nilai Indeks 91,53 terhadap target yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu dengan nilai indeks 88,89. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan kualitas udara di antaranya :

1. Melakukan Penanaman Pohon/penghijauan di pekarangan rumah ;

2. Melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan;
3. Mendaur ulang sampah;
4. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum;
5. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan;



Pemasangan dan pengambilan hasil pemantauan udara

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Beberapa Kategori Tutupan Lahan antara lain : (1) **Tutupan Hutan** (Hutan Lahan Kering primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer dan Sekunder, Hutan Tanaman), (2) **Belukar/Belukar Rawa** (Kawasan Hutan, Sempadan Sungai/Danau/Waduk/Pantai, lereng dengan kemiringan $>25\%$), (3) **Ruang Terbuka Hijau** (Hutan Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, Taman Kota, Tahura, Median Jalan, Sabuk Hijau, Jalur SUTET, Sempadan Sungai, Daerah Penyangga, Kebun Binatang, Arboretum dan Taman Rekreasi), (4) **Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)** (Areal Penggunaan Lain).

Adapun yang termasuk dalam kategori Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa/Kelurahan
1	Hutan Kota	Waduk Panji		Kel.Panji
2	Hutan Kota	Agroforestry Bukit Biru 1	1,3070	Kel.Timbau
3	Hutan Kota	Agroforestry Bukit Biru 2		Kel.Timbau
4	Hutan Kota	Ex.Kebun Induk Karet Timbau	8592	Kel.Timbau
5	Taman Kota	Stadion Rondong Demang		Kel.Panji
6	Taman Kota	Taman Ulu dan Taman Padd	1,9420	Kel.Panji
7	Taman Kota	Lapangan Pemuda		Kel.Panji
8	Taman Kota	Taman Bawah Jembatan, Taman Kota Raja dan Taman Enggang	2,4210	Kel.Timbau

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa/Kelurahan
23	Taman Kota	Taman Area Kolam Renang Junjung Buyah	0,7380	Kel.Panji
24	Taman Kota	Planetarium	0,2740	Kel.Panji
25	Taman Kota	Taman Area Masjid Jami	0,1720	Kel.Panji
26	Taman Kota	Taman Patung PKK (Pal 5)	0,0170	Kel.Timbau
27	Taman Kota	Taman Terminal Jl. Belida	0,6850	Kel.Timbau
28	Taman Kota	Taman Pasar Mangkurawang	0,0530	Kel.Mangkurawang
29	Taman Kota	Taman Median Jalan Pesut	0,5860	Kel.Timbau
30	Taman Kota	Taman Jalan Patin	0,0190	Kel.Timbau
31	Taman Kota	Taman Median Jl. K.H. Muksin	0,2850	Kel.Melavu

Pada Tahun 2023 Target peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 72,49 dan realisasi capaiannya berada pada nilai indeks 74,62 dalam kategori BAIK dengan nilai perbandingan tahun 2022 sebesar 71,38. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Kualitas Tutupan Lahan, antara lain :

- ✓ Pencegahan Kebakaran Hutan;
- ✓ Penetapan kawasan berfungsi lindung dalam RTRW
- ✓ Peningkatan kesadaran dan kapasita pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- ✓ Pengurangan Laju Deforestasi;
- ✓ Pengisolasian dan penghentian sumber kerusakan lahan;

Beberapa Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara di antaranya :

- Reklamasi Lahan Bekas Tambang;
- Pembangunan Kebun Raya;
- Pembangunan Hutan Kota;
- Pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Penguatan koordinasi antar lembaga;
- Intruksi penanaman pohon untuk menambah potensi tutupan lahan;



4) Penurunan Emisi GRK (CO₂ EQ)

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen

Penurunan Emisi GRK Tahun 2023 (CO₂EQ)	22.940	dioksida (NO ₂),
Emisi yang dihasilkan selama satu tahun (CO₂EQ)	214,364,4	gas metana (CH ₄), dan
Realisasi penurunan 2023 (persen)	10,7	klorofluorokarbon (CFC).
Target Penurunan RPJMD 2021-2026 (persen)	5	

A. Potensi Emisi GRK Sektor AFOLU berdasarkan perhitungan BAU

Tabel 1 Total CO₂eq sub-sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pembakaran biomassa berdasarkan hasil perhitungan BAU tahun 2023;

Tahun	Sub-Sektor				Total
	Peternakan	Pertanian	Perkebunan	Pembakaran Biomassa	CO ₂ eq
	(Ton CO ₂ eq)	(Ton CO ₂ eq)	(Ton CO ₂ eq)	(Ton CO ₂ eq)	(Ton CO ₂ eq)
2022	54.735,82	52.374,92	84.156,93	23.096,72	214.364,39

Untuk menghitung capaian penurunan emisi pada tahun 2023 digunakan perhitungan untuk Sektor AFOLU (**A**gricultures, **f**orestry and **O**ther **L**and **U**se) sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penurunan} = \frac{\text{Capaian Penurunan (mitigasi)}}{\text{Emisi BAU per Sektor}} \times 100 \%$$

No.	Kegiatan Mitigasi	Target Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ -eq) Tahun 2023
-----	-------------------	---

1.	Pelatihan dan penerapan Metode <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)	7.394,7
2.	Pengendalian penggunaan pupuk kimia	Termasuk poin (1)
3.	Pengaturan pola dan Teknik pengairan	Termasuk poin (1)
4.	Pengembangan varitas padi rendah emisi	5.936,6
5.	Pengurangan pembakaran limbah hasil panen	1.924,9
6.	Pengurangan penggunaan pupuk sintetis	3.726,1
7.	Perbaikan Pakan Ternak dan suplemen Unggas	3.957,7
Total Target penurunan		22.940

Adapun penjelasan kegiatan mitigasi dalam rangka penurunan Emisi GRK tahun 2023, antara lain:

1. Pelatihan dan penerapan Metode *System of Rice Intensification* (SRI),

Pengendalian penggunaan pupuk kimia, Pengaturan pola dan Teknik pengairan Prinsip dari metode SRI, yaitu penggunaan pupuk organik dan biomassa, pengendalian penggunaan pupuk kimia, dan pengelolaan irigasi. Kelebihan dari metode SRI, diantaranya: penggunaan lahan yang lebih kecil dari sistem konvensional (70%), tidak menggunakan pupuk kimia (pupuk kandang dan kompos masing-masing 2 ton/Ha), hasil panen sekitar 7-8 ton/Ha (konvensional 4-5 ton/Ha). Penerapan metode SRI sebagai salah satu skenario mitigasi diterapkan untuk lahan sawah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5.0% dari luasan lahan sawah eksisting.

2. Pengembangan varitas padi rendah emisi

- Jenis varietas padi yang digunakan dalam kegiatan bercocok tanam di lahan sawah sangat menentukan emisi gas metan yang dihasilkan karena berkaitan dengan faktor koreksi emisi dari masing-masing varietas;
- Terdapat 37 varietas padi yang disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 dengan rata-rata emisi GRK (Kg/Ha/Musim) dan faktor koreksi yang berbeda sesuai jenis varietas.
- Dalam kasus skenario mitigasi di sektor AFOLU untuk pengolahan lahan sawah diajukan varietas Cihayang dengan umur tanam 115 hari, hasil 6.0 ton/Ha, emisi rata-rata 114.8 Kg/Ha/Musim, serta faktor koreksi 0.57.
- Penerapan jumlah lahan pada skenario varietas rendah emisi di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar

5% dari lahan sawah eksisting.

3. Pengurangan pembakaran limbah hasil panen

- Proporsi area yang mempraktikkan pembakaran dalam penyiapan lahan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan sekitar 40% (angka hasil assessment tahun 2010, Litbang Pertanian)
- Perhitungan emisi CH₄, CO, N₂O dan NO dari pembakaran biomassa yang dibedakan menjadi 2, yaitu perhitungan biomassa di lahan tanaman pangan (*cropland*) dan pembakaran biomassa dari padang rumput (*grassland*).
- Pembakaran biomassa dari lahan pertanian pada umumnya terkait dengan pembakaran sisa pertanian seperti jerami dan sekam padi, tebu, jagung dan lain-lain.
- Skenario dilakukan dengan menurunkan pembakaran biomassa dari limbah pertanian dari 40% menjadi 15% per tahun.

Pengurangan penggunaan pupuk sintetis

- Pemberian pupuk organik pada lahan pertanian dan
- perkebunan dapat menurunkan penggunaan pupuk sintetis hingga 25%.
- Asumsi untuk reduksi penggunaan pupuk dalam skenario mitigasi untuk sektor pertanian dan perkebunan diterapkan sekitar 10% dari seluruh jenis pupuk sintetis yang digunakan;
- Asumsi penerapan reduksi pupuk dengan penerapan pupuk organik pada lahan pertanian dan perkebunan sekitar 10% dari seluruh lahan eksisting

Perbaikan kualitas pakan ternak dan suplemen

Proses penernaan pakan dalam saluran pencernaan ternak ruminansia mengandung gas metana (CH₄) sehingga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, maka perlu dilakukan upaya mitigasi untuk menurunkan emisi antara lain dengan memberikan suplemen pakan hijauan teknik ini berdampak positif bagi pertumbuhan ternak dapat menurunkan gas metana enterik 8-20% seperti :

- Kaliandra, Lamtoro, Gliricidia, Indigofera dan daun Singkong;
- Konsetrat berupa dedak, Onggok, Polard, Bungkil Inti sawit dan Jagung

5) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Pada Tahun Berjalan Maka Wajib Untuk Ditindaklanjuti Paling Lambat 60 Hari Kerja

Indikator temuan hasil pemeriksaan BPK/inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja merupakan indikator tambahan pada Perjanjian Kinerja Esselon II, untuk tahun 2023 realisasi terhadap tindak lanjut BPK telah di tindaklanjuti sebanyak 100%. dengan status masih dalam proses.

6) Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran adalah indikator tambahan yang menjadi tanggung jawab Pemegang Aset dalam hal ini Kepala Dinas untuk menyelesaikan. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan 100% penelusuran terhadap aset kategori rusak berat, dalam penelusuran dan aset hilang yang menunggu Surat Keputusan tentang penghapusan Aset.

7) Pengamanan Bidang Tanah

Pengamanan Bidang Tanah mengandung pengertian sejumlah aset tanah yang dikuasai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki legalitas kepemilikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Tanah Lokasi Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8) Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mampu menyelesaikan 100 % penginputan rencana Pengadaan Barang dan jasa pada Website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

9) Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023

Salah indikator tambahan pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah ketepatan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Esselon II, Esselon III, Jabatan Fungsional/Sub Koordinator yang seluruhnya telah terlapor 100 persen sebelum tanggal 31 Maret 2023 yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) Orang Pejabat.

10) Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023

Selain ketepatan pelaporan LHKPN, ketepatan laporan LHKASN juga menjadi bagian dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, Sebanyak 98 (seratus lima belas) Karyawan/Karyawati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan

79,59% pelaporan harta kekayaan sebelum 31 Maret 2023.

11) Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Untuk tahun 2023, Nilai pengelolaan arsip perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam kategori sedang dengan nilai 50,58 dari target 60-70 dengan predikat Baik. Masih terdapat beberapa kriteria penilaian yang harus di benahi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

12) Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar

Sampai dengan batas akhir pengisian capaian pada indikator satu data kukar, persentase keterisian data baru mencapai 65,38 %, namun sampai dengan laporan ini di sampaikan persentase pengisian aplikasi satu data Kukar telah selesai 100%.

13) Jumlah Inovasi

Jumlah inovasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebanyak 1(satu) inovasi yaitu “DESA RAMAH LINGKUNGAN” Jumlah Desa yang mendapat kategori idaman sebanyak 30% dari 71 Desa yang ditetapkan.

14) Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara pada tahun 2023 100 % dapat memenuhi seluruh indikator kinerja kunci pada laporan penyelenggaraan pemerintah dengan rincian 3 IKK Outcome dan 14 IKK Output untuk urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

15) Capaian Output Kegiatan

Capaian Output Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2023 sebesar 100%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 97,11%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 94,81%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,29%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
			Targe t Kinerja	Realisa si Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Targe t Kinerja	Realisia si Kinerja	Persenta se Realisa si Kinerja	
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,32	53,08	92,6	57,42	50,53	88,00	Menurun
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,78	89,31	100,60	88,89	91,53	102,97	Meningkat
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	71,38	71,42	100,06	72,49	74,62	102,94	Meningkat
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.640	19.085	102,39	19.085	22.940	120,20	Meningkat
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-
	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	100	1	1	100	Tetap
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	100	100	79,59	Tetap
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	42,79	71,32	Baik (B) 60-70	58,50	97,5	Tetep
Meningkatna Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	-	-	-	100	61	65,38	Meningkat

Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	-	-	-	1	1	100	Meningkat
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	-	-	-	100	100	100	Meningkat
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	-	-	-	100	100	100	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	20.394	22.940	120,20
Indeks Kualitas Air (IKA)	57.72	50,53	88,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.19	91,53	102,97
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76.20	74,62	102,94

Jika melihat data pada tabel di atas terhadap target sasaran akhir tahun Renstra 2026 capaian sampai dengan 2023 hampir 90 persen lebih telah dipenuhi, namun angka pada Akhir Renstra bukan merupakan angka akumulasi per tahun, melainkan indeks capaian Tahunan yang dapat dipenuhi realisasinya.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 100-5	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO ₂ EQ)	19,085	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	88,87	11,13	-
	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,53				
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,53				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	74,62				

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari Efisiensi sumber daya dan Efisiensi Biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 79.052.826.157,00 dan target biaya untuk semua program yaitu Rp 70.408.657.776,00. Dengan rumus Efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 10,93%. Jika melihat dari pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat efisiensi anggaran tidak menunjukkan efisiensi yang tinggi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan efisiensi sumber daya biaya antara lain sebagai berikut :

1. Efisiensi Perjalanan Dinas sekitar 10,27 % dari total pagu perjalanan dinas pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Efisiensi penggunaan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Efisiensi Penggunaan Makanan dan Minuman Rapat;

4. 3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indikator kinerja Program adalah Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi tahun 2023. Target tahun 2023 sebanyak 200.000 pohon dan telah terealisasi sebanyak 1.808.884 pohon yang merupakan akumulasi penanaman yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Instansi Pemerintahan, termasuk yang penanaman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)					1. Dukungan aktif dari pelaku usaha untuk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	200.000 pohon	1.808.884 pohon	100%	melakukan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari kewajiban perusahaan 2. Adanya beberapa regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah terkait dengan penanaman Pohon
	Indeks Kualitas Udara (IKU)					
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)					

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,06%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Progran Kegiatn Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Persentase Capaian Persen%
			UP/GU/LS	Sisa	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.492.981.890	15.219.630.198	1.273.351.692	92,28

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.615.000	202.598.141	5.016.859	97,58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.380.000	132.068.568	311.432	99,76
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.235.000	70.529.573	4.705.427	93,75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.041.303.536	10.204.542.702	836.760.834	92,44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.890.703.536	10.054.957.702	835.745.834	92,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150.600.000	149.585.000	1.015.000	99,33
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.800.000	47.239.800	1.560.200	96,80
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.800.000	47.239.800	1.560.200	96,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.000.000	190.416.000	18.584.000	91,11
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	19.250.000	5.750.000	77,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.000.000	171.166.000	12.834.000	93,03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.802.250	868.103.313	62.698.937	93,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.162.000	10.157.000	5.000	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.909.645	69.377.400	12.532.245	84,70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.459.950	20.321.250	138.700	99,32
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.990.000	10.000	99,88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.015.600	57.280.000	735.600	98,73
	Penyediaan Bahan/Material	94.262.097	51.893.910	42.368.187	55,05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.992.958	524.203.753	6.789.205	98,72
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	127.000.000	126.880.000	120.000	99,91
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.411.391.450	1.262.497.500	148.893.950	89,45
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.411.391.450	1.262.497.500	148.893.950	89,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.027.466.304	1.854.526.099	172.940.205	91,47

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.783.784	272.818.977	57.964.807	82,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.696.682.520	1.581.707.122	114.975.398	93,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.603.350	589.706.643	26.896.707	95,64
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.735.350	236.387.220	15.348.130	93,90
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.330.000	42.110.800	1.219.200	97,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	321.538.000	311.208.623	10.329.377	96,79
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.480.247.395	1.277.488.085	202.759.310	86,30
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	700.000.000	562.797.794	137.202.206	80,40
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	700.000.000	562.797.794	137.202.206	80,40
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	780.247.395	714.690.291	65.557.104	91,60
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	780.247.395	714.690.291	65.557.104	91,60
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.010.276.000	3.564.035.378	446.240.622	88,87
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.726.000.000	1.517.662.450	208.337.550	87,93
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	565.000.000	475.865.826	89.134.174	84,22
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	350.000.000	277.808.563	72.191.437	79,37
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	811.000.000	763.988.061	47.011.939	94,20

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	200.000.000	180.582.000	19.418.000	90,29
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000	34.174.000	15.826.000	68,35
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	74.015.000	985.000	98,69
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	72.393.000	2.607.000	96,52
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.084.276.000	1.865.790.928	218.485.072	89,52
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	100.000.000	86.330.687	13.669.313	86,33
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	100.000.000	97.963.000	2.037.000	97,96
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	484.000.000	452.618.891	31.381.109	93,52
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1.400.276.000	1.228.878.350	171.397.650	87,76
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.377.021.730	2.916.728.939	2.460.292.791	54,24
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.377.021.730	2.916.728.939	2.460.292.791	54,24
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	185.000.000	24.692.000	160.308.000	13,35
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	982.800.000	602.495.000	380.305.000	61,30
	Pengelolaan Kebun Raya	178.777.730	7.830.000	170.947.730	4,38
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.005.444.000	1.625.020.939	1.380.423.061	54,07
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.025.000.000	656.691.000	368.309.000	64,07
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	285.000.000	255.095.720	29.904.280	89,51
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	75.000.000	59.460.000	15.540.000	79,28

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	75.000.000	59.460.000	15.540.000	79,28
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	195.635.720	14.364.280	93,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	210.000.000	195.635.720	14.364.280	93,16
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUN	520.000.000	476.927.668	43.072.332	91,72
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pe	520.000.000	476.927.668	43.072.332	91,72
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	189.000.000	179.595.000	9.405.000	95,02
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	199.125.000	875.000	99,56
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	131.000.000	98.207.668	32.792.332	74,97
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	75.000.000	56.395.000	18.605.000	75,19

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.000.000	27.380.000	12.620.000	68,45
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.000.000	27.380.000	12.620.000	68,45
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	35.000.000	29.015.000	5.985.000	82,90
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	35.000.000	29.015.000	5.985.000	82,90
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	590.000.000	494.701.291	95.298.709	83,85
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Da	590.000.000	494.701.291	95.298.709	83,85
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000	56.805.000	53.195.000	51,64
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	424.800.000	387.645.021	37.154.979	91,25
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	55.200.000	50.251.270	4.948.730	91,03
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.491.000.000	4.112.421.500	378.578.500	91,57
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.491.000.000	4.112.421.500	378.578.500	91,57

	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.491.000.000	4.112.421.500	378.578.500	91,57
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	109.452.237	40.547.763	72,97
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	150.000.000	109.452.237	40.547.763	72,97
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	60.425.000	39.575.000	60,43
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	50.000.000	49.027.237	972.763	98,05
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45.514.099.142	41.712.715.961	3.801.383.181	91,65
	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	45.514.099.142	41.712.715.961	3.801.383.181	91,65
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	360.000.000	173.105.000	186.895.000	48,08
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	14.973.131.577	14.081.748.455	891.383.122	94,05
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.450.000.000	2.114.528.773	335.471.227	86,31
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	277.903.910	122.096.090	69,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.865.000.000	2.510.342.090	354.657.910	87,62
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	185.000.000	162.722.000	22.278.000	87,96

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	24.280.967.565	22.392.365.733	1.888.601.832	92,22
12	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	67.200.000	51.284.223	15.915.777	76,32
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	67.200.000	51.284.223	15.915.777	76,32
	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	67.200.000	51.284.223	15.915.777	76,32
		79.052.826.157			

BAB. IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara.

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 rata-rata sebesar 103,52 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 88,00% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar 102,97%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 102,94 % (Sangat Tinggi)
- 4) Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 120,20 % (Sangat Tinggi)

Secara umum Kinerja Dinas Lingkungna Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 meningkat kurang lebih 4,61 % dibandingkan dengan Tahun 2022.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan baik yang dilakukan melalui kegiatan maupun yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- 4) Mencukupi Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai.
- 5) Pemutakhiran data pendukung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

